

Pembangunan Politik dalam Repelita Keempat

M. DJADIJONO*

PENDAHULUAN

Pembangunan politik adalah bagian dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Bahkan sering dikatakan bahwa pembangunan politik merupakan bagian yang amat penting, namun demikian juga amat sukar pelaksanaannya.¹ Masa Pelita Keempat merupakan suatu periode dalam mana pembangunan nasional diarahkan untuk menciptakan kerangka landasan bagi bangsa Indonesia untuk dapat berkembang terus berdasarkan kekuatan sendiri menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila pada Pelita Keenam nanti, setelah kerangka landasan yang diciptakan dalam Repelita Keempat itu dimantapkan dalam Repelita Kelima.²

Mengingat bahwa pembangunan politik merupakan bagian dari pembangunan nasional maka akan timbul pertanyaan: apakah pembangunan politik dalam Repelita Keempat itu juga diarahkan bagi terciptanya kerangka landasan politik yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang? Terkait dengan permasalahan itu adalah pertanyaan mengenai bagaimana bentuk kerangka landasan yang akan diciptakan itu serta apa saja implikasi-implikasinya? Hal-hal yang berkenaan dengan masalah itu akan dibahas dalam tulisan ini.

*Staf CSIS.

¹Amanat Presiden Soeharto pada Pembukaan Munas III Golongan Karya di Jakarta tanggal 20 Oktober 1983.

²Lihat *Naskah GBHN 1983*, Bab IV. Pola Umum Repelita Keempat, A. Pendahuluan, No.3.

HAKIKAT PEMBANGUNAN POLITIK

Secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa akhir guna mencapai suatu kondisi masyarakat yang dianggap lebih baik daripada masa-masa sebelumnya. Dengan pengertian seperti itu maka dapat dikatakan bahwa pembangunan nasional merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh sesuatu bangsa secara terus-menerus untuk mewujudkan cita-cita nasionalnya. Bagi kita bangsa Indonesia, cita-cita nasional itu telah jelas dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yang ringkasnya dapat disebut sebagai terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian pembangunan nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu merupakan suatu usaha sadar yang dilaksanakan secara terus-menerus, menyeluruh, terarah dan terpadu, bertahap dan berencana sebagai upaya dan jalan untuk mencapai tujuan nasional,¹ yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itulah maka MPR memandang pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.²

Sejalan dengan pengertian bahwa pembangunan politik merupakan bagian dari pembangunan nasional yang oleh MPR dipandang sebagai pengamalan Pancasila, maka pembangunan politik pada hakikatnya ditujukan untuk memantapkan kesadaran kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bagi setiap warga negara, sehingga dapat terjamin kelancaran usaha pencapaian tujuan nasional yang dicita-citakan. Termasuk dalam usaha itu adalah menciptakan, mengkonsolidasikan dan memanfaatkan kondisi-kondisi serta situasi yang memungkinkan terlaksananya proses-proses pembaharuan kehidupan politik sehingga dapat diciptakan keadaan politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien yang dapat memperkuat kehidupan konstitusional.³ Pembangunan politik juga diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila. Dalam rangka itu perlu makin dimantapkannya kehidupan konstitusional dan tegaknya hukum, pemantapan pelaksanaan mekanisme kepemimpinan nasional serta pemantapan fungsi dan saling berhubungannya antara lembaga-lembaga tinggi negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta perlu ditingkatkan, dilanjutkan dan diperluasnya usaha-usaha pemasyarakatan P-4 di seluruh lapisan masyarakat.⁴ Dengan singkat dapat disebut bahwa pembangunan

¹Lihat *Naskah GBHN 1983*, Bab III. Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, A. Pendahuluan, No. 3.

²*Ibid.*, Bab V. Penutup.

³*Naskah GBHN 1983*, Bab III, B. Arah Pembangunan Jangka Panjang, No. 15 c. Bidang Politik.

⁴*Ibid.*, Bab IV. Pola Umum Pelita Keempat, D. Arah dan Kebijakan Pembangunan, Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Media Massa, Hubungan Luar Negeri, No. 1. Politik.

politik itu ditujukan untuk menciptakan suatu sistem politik nasional berdasarkan demokrasi Pancasila.

Hal tersebut berarti bahwa pembangunan politik merupakan pembangunan suatu sistem politik. Mengingat bahwa yang tercakup dalam pembangunan suatu sistem politik tersebut menyangkut berbagai sub-sistem yang satu sama lain saling berkaitan dan saling mempengaruhi jalannya sistem politik demokrasi Pancasila itu, maka kiranya dapat dipahami bahwa pembangunan politik merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang paling kompleks. Meskipun merupakan bagian yang sulit, namun pembangunan politik itu merupakan salah satu sisi pembangunan nasional yang teramat penting. Oleh karena itu sejak lahirnya Orde Baru, bangsa Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakannya.

Menyadari sulit dan kompleksnya pembangunan politik tersebut, Presiden Soeharto pernah menegaskan: "Pembangunan politik dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan penuh kesadaran dan kedewasaan melalui konsensus-konsensus nasional."¹ Selanjutnya Presiden Soeharto juga menegaskan:

"Jika sekarang kita memiliki tiga kekuatan sosial politik, maka hal itu merupakan pelaksanaan dari ketetapan hati kita sejak Sidang Umum MPRS di tahun 1966, yang telah menggariskan perlunya penyederhanaan dan pembaharuan kehidupan dan struktur politik yang pelaksanaannya telah dilandasi oleh adanya konsensus-konsensus nasional, sebagai hasil dari dialog dan pertukar-pikiran di tingkat nasional yang memakan waktu bertahun-tahun.

Kehidupan dan struktur politik yang ada sekarang ini masih harus kita mantapkan dan kita konsolidasikan ..."²

Sebagaimana halnya dengan pembangunan yang sedang kita laksanakan, kiranya dapat dikatakan bahwa pembangunan politik telah berjalan melalui suatu proses yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan pula.

TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN POLITIK

Sejalan dengan pengertian bahwa pembangunan politik merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional, sedangkan pembangunan nasional itu dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, maka pembangunan politik pun dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan pula, disertai dengan proses pemerataan maupun penyempurnaan dan peningkatan.

Sebagai akibat terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 di segala bidang kehidupan kenegaraan mau-

¹Lihat *Amanat Presiden Soeharto pada Pembukaan Munas III Golongan Karya* di Jakarta tanggal 20 Oktober 1983.

²*Ibid.*

pun masyarakat dan terjadinya pemberontakan PKI pada masa Orde Lama, maka pembangunan politik diprioritaskan pada usaha-usaha melakukan stabilisasi-stabilisasi di segala bidang. Ini merupakan *tahap pertama*. Stabilisasi-stabilisasi itu diikuti dengan penegasan-penegasan tekad Orde Baru seperti berikut: (1) akan mempertahankan, memurnikan wujud dan memurnikan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;¹ dan (2) akan melaksanakan pembangunan sebagai pengisian kemerdekaan.² Pembangunan politik tahap pertama ditandai dengan usaha pelurusan kembali landasan-landasan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan tekadnya adalah akan meluruskan kembali kehidupan negara dan bangsa berdasarkan kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, maka pelurusan kehidupan bangsa dan negara itu pun dilakukan secara konstitusional, yakni melalui Sidang-sidang Umum maupun Sidang Istimewa MPR(S) sebagai Lembaga Tertinggi Negara pemegang kedaulatan Rakyat.

MPRS, dalam Sidang Umumnya tahun 1966 antara lain menetapkan hal-hal berikut: (1) perlunya penataan kembali kedudukan semua lembaga tinggi negara tingkat pusat maupun daerah berdasarkan posisi dan fungsinya sebagaimana diatur dalam UUD 1945; (2) perlunya dilaksanakan Pemilihan Umum untuk mengisi keanggotaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat; (3) pentingnya penegasan kembali landasan politik luar negeri Republik Indonesia; (4) perlunya dilakukan peninjauan kembali atas produk-produk legislatif di luar MPRS yang bertentangan dengan UUD 1945; (5) perlunya ditegaskan sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia; (6) perlunya penataan organisasi-organisasi Kepartaian, Keormas dan Kekaryaan; (7) pentingnya dan harus dilaksanakannya pembubarhan PKI dan ormas-ormas pendukungnya serta dinyatakannya sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Republik Indonesia.³ Selanjutnya, dalam Sidang Istimewa tahun 1967, MPRS antara lain mengambil keputusan-keputusan berikut: (1) mencabut kembali Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno karena dinilai melanggar haluan negara; (2) ditinjau kembali Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manipol USDEK sebagai GBHN karena tidak sesuai dengan amanat UUD 1945.⁴ Sedangkan dalam Sidang Umumnya tahun 1968, MPRS memutuskan hal-hal berikut: (1) mencabut kembali Ketetapan MPRS tahun 1965 tentang Prinsip-prinsip

¹Lihat Pidato Kenegaraan Pejabat Presiden Jenderal Soeharto, 16 Agustus 1967, sebagaimana termuat dalam Berita *Antara*, 16 Agustus 1967, hal. 5.

²Lihat *Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1982*, hal. 11.

³Lihat *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPRS Disertai Dengan UUD 1945* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh), 1969.

⁴Lihat *Putusan-putusan Sidang Istimewa MPRS 1967*, Departemen Penerangan Republik Indonesia, Penerbitan Khusus No. 440.

Demokrasi Terpimpin untuk kemudian diganti dengan Pedoman Pelaksanaan Demokrasi Pancasila; (2) perlunya pelaksanaan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif di luar produk MPRS yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945; (3) perlunya dibentuk Panitia Ad Hoc yang bertugas melakukan peninjauan kembali Ketetapan-ketetapan MPRS dalam Sidang Umum tahun 1966 maupun Sidang Istimewa 1967 untuk disesuaikan dengan hasil-hasil Sidang Umum tahun 1968; (4) perlunya diadakan perubahan Ketetapan MPRS tahun 1966 tentang Pemilihan Umum; serta (5) mengangkat Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia.¹

Setelah usaha-usaha stabilisasi dapat dicapai dalam tahap pertama, maka *tahap kedua* adalah tahap pelaksanaan pembangunan secara terencana. Tahap kedua ini ditandai dengan pelaksanaan Repelita Pertama. Dalam tahap kedua ini pembangunan politik antara lain dilakukan dengan: (1) penataan kembali organisasi-organisasi kekuatan sosial politik melalui penyederhanaan kekuatan-kekuatan sosial politik; (2) penyusunan Undang-undang tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR dan DPRD; (3) dilaksanakannya pengisian keanggotaan lembaga-lembaga perwakilan Rakyat sesuai dengan hasil Pemilihan Umum tanggal 3 Juli 1971. Dua hal dalam pembangunan politik selama Repelita Pertama yang dapat dicatat: (a) penataan supra-struktur politik, yaitu penataan lembaga kenegaraan berdasarkan UUD 1945; (b) penataan infrastruktur politik, khususnya penataan organisasi sosial politik.

Selanjutnya *tahap ketiga* adalah tahap pemberian kekuatan hukum bagi organisasi-organisasi kekuatan sosial politik yang telah berhasil disederhanakan pada tahun 1970. Hal itu ditandai dengan berhasilnya disepakati Undang-undang No. 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Di samping penataan organisasi politik dalam bentuk Partai Politik dan Golongan Karya, dimantapkan pula asas dwifungsi ABRI.

Setelah dalam tahap pertama, kedua serta ketiga berhasil dilaksanakan stabilisasi, peletakan landasan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, penataan lembaga-lembaga kenegaraan maupun penataan kuantitatif organisasi sosial politik, maka dalam *tahap keempat* mulai tampak pembangunan politik yang lebih bersifat *kualitatif*. Tahap itu adalah tahap pemantapan landasan ideologis dari pembangunan yang paling mendasar, yakni pemantapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Hal itu ditandai dengan keluarnya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi

¹Lihat *Ketetapan-ketetapan Sidang Umum MPRS Ke-V Tahun 1968*, Departemen Penerangan Republik Indonesia, Penerbitan Istimewa No. 2 tahun 1968.

setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.¹

Dari hasil-hasil pembangunan politik yang dapat dicapai dalam tahap pertama, kedua, ketiga dan keempat seperti diuraikan di depan ada beberapa hal yang menarik untuk dicatat. *Pertama*, bahwa pembangunan politik selama Repelita Pertama, Kedua dan Ketiga serta masa-masa awal lahirnya Orde Baru telah dapat menciptakan pilar-pilar bangunan politik yang selanjutnya akan dapat dirangkai menjadi suatu bentuk sistem politik nasional di kemudian hari. *Kedua*, dalam pelaksanaan pembangunan politik pada tahap pertama, kedua, ketiga dan keempat itu telah dapat diciptakan suatu hasil yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif, struktural maupun kultural. Dengan perkataan lain sudah dapat diciptakan suatu pola dan sekaligus isi kebudayaan politik nasional yang akan sangat penting artinya bagi pembangunan politik untuk tahap-tahap selanjutnya.

Dengan hasil-hasil yang telah dicapai sampai akhir Pelita Ketiga itu, *tahap kelima* sekarang ini adalah tahap perakitan pilar-pilar bangunan politik yang telah diciptakan selama Repelita I, II dan III. Tahap seperti itu dapat dipandang sebagai tahap penciptaan kerangka landasan sistem politik bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang terus menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam Repelita Keenam, setelah kerangka landasan tersebut dapat dimantapkan dalam Repelita Kelima. Dilihat dari aspek politik, penciptaan kerangka landasan tersebut tidak lain adalah merakit pilar-pilar bangunan politik yang telah ada menjadi suatu Sistem Politik Nasional berdasarkan Demokrasi Pancasila.

Sejalan dengan proses perkembangan seperti itulah maka di dalam Repelita Keempat ini akan dilakukan proses *institusionalisasi* dalam rangka menciptakan kerangka landasan pembangunan politik tersebut. Institusionalisasi tersebut akan meliputi tiga hal: (1) institusionalisasi ideologis; (2) institusionalisasi konstitusional; dan (3) institusionalisasi dinamika politik. Institusionalisasi ideologis ditandai dengan adanya ketetapan MPR yang menyatakan bahwa: "pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila" dan "Pancasila menjadi satu-satunya asas bagi setiap kekuatan sosial politik di Indonesia." Institusionalisasi konstitusional ditandai dengan adanya Ketetapan MPR tentang Referendum, di samping tetap diberlakukannya Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Sedangkan institusionalisasi dinamika politik antara lain ditandai oleh ketentuan dalam Tap II/MPR/1983 yang menyatakan hal-hal berikut ini:

¹Lihat *Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, khususnya Pasal 4.

1. Untuk memantapkan stabilitas di bidang politik haruslah diusahakan makin kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa serta makin tegak-tumbuhnya kehidupan yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka ini dan demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, kekuatan-kekuatan sosial politik khususnya Partai Politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.¹
2. Peranan kekuatan-kekuatan sosial politik khususnya Partai-partai Politik dan Golongan Karya sangat penting artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai modal dasar pembangunan nasional. Dalam rangka ini dan demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, Partai Politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila, sebagai satu-satunya asas. Selanjutnya perlu ditingkatkan kegiatan dan peranan Partai Politik dan Golongan Karya dalam melaksanakan pendidikan politik serta dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berorientasi kepada program-program pembangunan secara jujur, sehat dan bertanggung jawab demi tercapainya tujuan nasional.²
3. Dalam rangka meningkatkan peranan organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan nasional sesuai dengan bidang kegiatan, profesi dan fungsinya masing-masing, maka perlu ditingkatkan usaha memantapkan dan menata organisasi-organisasi tersebut. Untuk itu perlu disusun Undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan.³

Proses institusionalisasi yang akan dilaksanakan dalam Repelita Keempat untuk menciptakan Sistem Politik Nasional berdasarkan Demokrasi Pancasila tersebut mempunyai beberapa implikasi operasional. *Pertama*, untuk mewujudkan institusionalisasi ideologis dan dinamika politik kiranya akan dikeluarkan *Undang-undang tentang Perubahan UU No. 3/1975 mengenai Partai Politik dan Golongan Karya dan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan*. *Kedua*, untuk mewujudkan institusionalisasi konstitusional akan dikeluarkan *Undang-undang tentang Referendum*, di samping akan diadakan perubahan pula terhadap *Undang-Undang tentang Pemilu* maupun *Undang-undang mengenai Susunan dan Kedudukan MPR/DPR dan DPRD*.

¹Lihat *Naskah GBHN 1983*, Bab IV. Pola Umum Pelita Keempat, D. Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan, Bagian Umum No. 3.

²Lihat *Naskah GBHN 1983*, Bab IV. Pola Umum Pelita Keempat, D. Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan, Bidang Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Media Massa, Hubungan Luar Negeri, No. 1, Politik butir f.

³*Ibid.*, butir h.

Berbagai undang-undang seperti tersebut di atas merupakan undang-undang yang penting bagi pembangunan kerangka landasan politik dan menyangkut secara langsung dinamika kehidupan politik maupun struktur organisasi politik. Pembahasan serta persiapan berbagai undang-undang tersebut dapat diperkirakan akan mewarnai kehidupan politik nasional secara dominan.

BERBAGAI PERMASALAHAN YANG AKAN TIMBUL

Institusionalisasi politik kenegaraan maupun politik kemasyarakatan menyangkut berbagai permasalahan yang sangat penting dan bersifat kompleks. Berkenaan dengan proses institusionalisasi ideologis dapat diperkirakan akan timbul berbagai permasalahan, antara lain: (1) masih adanya aliran pro dan kontra terhadap posisi Pancasila sebagai satu-satunya asas. Hal ini kiranya akan mempengaruhi proses penataan dinamika politik terutama Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan; (2) mengingat bahwa di Indonesia ini pernah hidup dan berkembang ideologi-ideologi lain di luar ideologi Pancasila seperti ideologi komunis, ideologi sosial ekonomi (Barat modern sekuler) maupun ideologi keagamaan, menjadi tanda tanya adalah: apakah ideologi-ideologi yang pernah hidup dan berkembang itu akan tinggal diam dalam keadaan seperti sekarang ini? Kekuatan ekstrem kiri maupun kanan biasanya pandai sekali melarutkan diri ke dalam lingkungan yang ingin dipengaruhi dan akan digunakannya.¹ Dalam pada itu Presiden Soeharto menegaskan bahwa: "bahaya terhadap Pancasila tetap masih ada dan dapat datang dari luar maupun dari dalam."²

Dalam rangka mewujudkan institusionalisasi konstitusional, MPR telah membuat Ketetapan tentang Referendum. Ketetapan MPR mengenai Referendum tersebut pada dasarnya mengandung dua hal penting: (1) MPR berkeinginan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen; (2) apabila ada sementara anggota MPR yang berkehendak untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945, terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum. Dari ketetapan tersebut dapat dikatakan bahwa kemungkinan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 masih tetap ada. Namun demikian prosedur maupun cara pelaksanaannya harus diatur melalui peraturan perundangan yang bertingkat-tingkat. Sementara itu, melihat dinamika kehidupan politik Indonesia, dalam tahun 1983 pernah ada semacam usul untuk mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, meskipun usulan itu ber-

¹Tajuk Rencana harian *Suara Karya*, 27 Pebruari 1984.

²Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto 15 Agustus 1981, dalam *Himpunan Pidato Presiden Republik Indonesia*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1981, Triwulan ke-III, hal. 433.

sifat tidak langsung.¹ Masih adanya kemungkinan-kemungkinan perubahan terhadap UUD 1945 tersebut kiranya merupakan satu permasalahan yang memerlukan pengamatan tersendiri untuk waktu-waktu yang akan datang.

Dalam pada itu, proses perwujudan institusionalisasi dinamika politik akan muncul beberapa permasalahan seperti berikut: (1) karena setiap kekuatan sosial politik diwajibkan untuk menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi dan sebagaimana diketahui ketiga kekuatan sosial politik yang terikat pada Ketetapan tersebut telah menyatakan diri akan menyesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, maka menjadi pertanyaan di kemudian hari adalah: bagaimana dengan komposisi keanggotaan organisasi-organisasi kekuatan sosial politik tersebut? Ada dipertanyakan mengenai perlu tidaknya dianut sistem keanggotaan terbuka?; (2) mengingat bahwa GBHN juga menggariskan bahwa kehidupan organisasi-organisasi kemasyarakatan akan ditata dan dimantapkan perannya, sedangkan pengertian mengenai apa itu yang dimaksudkan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan belum ada dalam kamus peraturan perundang-undangan, akan timbul permasalahan yakni: apakah yang dimaksudkan dengan pengertian organisasi-organisasi kemasyarakatan itu? Hal-hal di depan itulah kiranya akan merupakan suatu permasalahan yang akan muncul di dalam kehidupan politik Indonesia Pelita Keempat mendatang.

PELITA KEEMPAT SEBAGAI PELITA TRANSISI

Dilihat dari skala politik nasional, regional maupun global, Pelita Keempat yang akan mulai dilaksanakan mulai 1 April 1984 itu dapat dikatakan sebagai *Pelita Transisi*. Sebagaimana diketahui, dalam percaturan politik regional maupun global, suasana diwarnai oleh berbagai pertentangan dan perebutan pengaruh. Sementara itu, sesuai dengan sifat keterbukaan Indonesia, bangsa Indonesia akan makin memasuki percaturan politik regional maupun global.

Pembangunan nasional ternyata telah menjadikan Indonesia sebagai bagian yang makin nyata dari sistem dunia. Dan sistem dunia itu pun sedang mengalami proses transformasi; bergerak makin akseleratif, bersifat kompleks, dan masih serba tidak menentu. Menghadapi perkembangan dunia

¹Dewan Hak-hak Asasi Manusia Kawasan Asia, dalam sidang umumnya yang pertama di Jakarta tanggal 7-9 Desember 1983 mengeluarkan deklarasi yang antara lain berisi desakan kepada semua pemerintahan maupun rakyat di kawasan ASEAN agar Kewajiban Dasar Rakyat dan Pemerintah digabungkan pada konstitusi serta hukum di negara-negara ASEAN. Mengenai hal ini lihat *Kompas*, 10 Desember 1983 dan 12 Desember 1983.

seperti itu, kiranya tidak ada jalan lain bagi bangsa Indonesia kecuali menempuh strategi mandiri. Hal itu hanya akan dapat diwujudkan apabila ada kerangka landasan pembangunan nasional yang kuat sehingga bangsa dan negara Indonesia akan mampu tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri. Itulah sebabnya maka berkenaan dengan politik luar negeri GBHN 1983 memberikan beberapa penegasan berikut:

1. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif dilaksanakan secara konsekuen dan diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang.¹
2. Setiap perkembangan dan kemungkinan gejolak dunia, baik politik maupun ekonomi, harus diikuti secara saksama agar dapat diketahui pada waktunya kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi stabilitas nasional dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga dengan demikian dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk mengamankannya. Dalam pada itu perkembangan dunia yang mengandung kesempatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.²

Sementara itu, dilihat dalam skala politik nasional, sebagaimana dikemukakan oleh banyak pihak bahwa dalam dasawarsa 1980-an ini akan terjadi proses regenerasi, kiranya masalah regenerasi tersebut akan mempengaruhi pula kehidupan politik nasional. Sementara pihak ada yang memandang regenerasi sebagai suksesi kepemimpinan, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa regenerasi merupakan pergantian dari Generasi/Angkatan yang satu ke Generasi/Angkatan berikutnya. Proses seperti itu dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan. Berkenaan dengan regenerasi tersebut satu hal yang kiranya perlu kita berikan catatan adalah bahwa yang terpenting di dalam proses tersebut ialah tetap tegaknya kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ditinjau dari hakikat regenerasi seperti itu, yakni kelangsungan kehidupan bangsa dan negara kita, proses institusionalisasi ideologis, konstitusional dan organisasi politik merupakan wahana yang amat penting. Wahana tersebut merupakan *kerangka landasan* yang sekaligus juga suatu jembatan yang aman bagi proses pergantian generasi.

¹Lihat Naskah GBHN 1983, Bab IV. D. Arah dan Kebijakan Pembangunan, bidang Umum No. 6.

²*Ibid.*, No. 7.

PENUTUP

Berpangkal atas uraian-uraian di depan dapatlah berikut ini diberikan beberapa catatan penutup. *Pertama*, walaupun berjalan secara kurang sadar, tampaknya pembangunan politik mulai dari awal Orde Baru ini telah terlaksana secara *terencana, bertahap, berkesinambungan, disertai dengan penyempurnaan, pemerataan dan peningkatan*. *Kedua*, bahwa pembangunan politik yang dilakukan sejak kelahiran Orde Baru sampai pada fase akhir Pelita Ketiga ternyata telah menghasilkan pilar-pilar penting bagi tahap pembangunan politik selanjutnya. *Ketiga*, pilar-pilar yang pada awalnya sifatnya kuantitatif itu kemudian diikuti pula dengan hasil yang sifatnya lebih kualitatif, yakni ditetapkannya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila menjadi penuntun dan pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan maupun lembaga kemasyarakatan. *Keempat*, dengan hasil-hasil yang telah dapat dicapai dalam pembangunan politik selama Repelita I, II dan III itu, maka dalam Repelita IV dapat dilakukan perakitan atas komponen-komponen sistem politik yang telah dicapai tersebut menjadi suatu bangunan sistem politik nasional berdasarkan Demokrasi Pancasila.

Proses institusionalisasi yang akan terjadi sebagai bagian dari penciptaan kerangka landasan sistem politik nasional itu memang sudah waktunya untuk diwujudkan. Semakin berhasil pembangunan, semakin maju masyarakat, akan menjadi makin multiplikatif tuntutannya dan karena itu menjadi semakin kompleks sifatnya. Proses institusionalisasi itu tidak berarti mematikan dinamika dan aspirasi yang makin meningkat. Proses institusionalisasi itu dimaksudkan sebagai penataan jalur-jalur lalu lintas sosial politik yang akan menjadi semakin kompleks dan tetap terkait dengan lalu lintas pertumbuhan ekonomi maupun sosial budaya. Institusionalisasi itu ditujukan kepada keselamatan perjalanan bangsa, dari satu pihak harus dihindarkan *kemacetan politik dan sosial*, dari pihak lain harus dihindarkan *kolusi politik dan sosial*.

Dengan terwujudnya kerangka landasan politik nasional itu diharapkan bahwa sistem politik kita selanjutnya akan mampu "*mrangkani*" proses pembangunan nasional lebih lanjut lagi, yakni terciptanya demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial budaya berdasarkan Pancasila.¹ Sistem itulah yang harus menjamin kehidupan masyarakat yang *bhinneka tunggal ika dan sejahtera*.

¹Mengenai tahap-tahap pembangunan demokrasi, lihat Sudibjo, "Tiga Tahap di Dalam Pembangunan Demokrasi di Indonesia," dalam *Suara Karya*, 7 Februari 1984.